



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Brigjen Katamso No. 3 Palangka Raya 73111

Telepon/Fax (0536) 3221893

e-mail: kanwil Kalteng@kemenag.go.id website : www.kalteng.kemenag.go.id

Yth.

1. Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Bidang/Pembimas
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota pada Lingkup Kanwil Kemenag Prov. Kalimantan Tengah

INSTRUKSI

Nomor: 3433/Kw.15.1/1-d/HM.00/07/2019

Mengacu pada Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Untuk mendorong keterbukaan informasi publik, dengan ini diinstruksikan sebagai berikut:


1. Agar melakukan publikasi dan pemutakhiran data publik melalui website maupun media sosial yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara berkala. Pemutakhiran informasi dan data minimal dilakukan dalam 6 (enam) bulan sekali, di antaranya meliputi struktur organisasi, serapan anggaran, aset BMN, data agama dan keagamaan, serta data publik lainnya.
2. Untuk memastikan program dan kegiatan Bidang/Pembimas dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terpublikasi dengan baik, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi wajib diliput dan dipublikasikan. Demi memaksimalkan keberadaan website mandiri, pemberitaan kegiatan tersebut setidaknya dilakukan minimal 2 (dua) berita dalam 1 (satu) hari kerja, termasuk berita dari KUA Kecamatan dan madrasah.
3. Agar memasukkan program kehumasan dalam perencanaan anggaran pada Bidang/Pembimas dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Termasuk dalam hal ini adalah anggaran peliputan kegiatan tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, serta anggaran pembuatan spanduk/baliho kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan.
4. Dalam hal penggunaan foto Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, agar berkoordinasi dengan Subbagian Informasi dan Humas terkait foto resmi yang digunakan serta desain peletakan posisi foto.
5. Menugaskan Kepala Subbagian Informasi dan Humas pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, serta Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota selaku Pejabat PPID untuk memastikan dilaksanakannya instruksi ini. Pelaksanaan fungsi kehumasan sebagaimana dimaksud dalam instruksi ini dilaporkan secara berkala tiap 6 (enam) bulan ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal 15 Juli 2019

Kepala,



Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag RI di Jakarta